



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA.;
2. Tempat lahir : Fategomi Ayamaru Kabupaten Maybrat;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manokwari Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Bongga Salu, S.H., Jimmy Buwana, S.H., dan Titus Tabuni, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Jayati, Perumahan Griya Pasifik Permai, Base "G" Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.B/2016/PN Jap tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA. bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA. berupa pidana selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA., pada bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Perumahan Buper Waena, Distrik Abepura Kota Jayapura dan kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya antara Terdakwa dan Istri terdakwa telah mengukuhkan perkawinannya di Jakarta pada tanggal 19 Januari Tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor AK.5000052364 tanggal 19 Januari 2008 dan hidup bersama sebagai suami istri hingga memperoleh keturunan yaitu 2 (dua) orang anak, lalu pada bulan Oktober 2014 Terdakwa pamit pada istri dan kedua anaknya untuk pergi ke Manokwari karena Terdakwa telah terpilih sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat dan hendak mengikuti acara pelantikan dan tidak lagi berkomunikasi baik sms maupun telepon kemudian Istri terdakwa mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa merangsang hingga tegang kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi Korban secara berulang ulang hingga mengakibatkan Saksi Korban hamil dan melahirkan seorang anak, lalu diketahui Istri terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada aparat yang berwenang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 27 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap atas nama TERDAKWA. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISTRI TERDAKWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi KORBAN;
 - Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2015 adik saksi yang bernama A mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa di salah satu pantai yang berada di Sorong, kemudian saksi menelepon bapak B untuk menanyakan kebenaran informasi yang disampaikan oleh adik saksi dan bapak B mengatakan bahwa ia juga mendengar informasi tersebut pada saat acara pergantian tahun di Gereja Yukase, yang mana bapak Bupati Maibrat menyampaikan mengucapkan selamat kepada Terdakwa dengan keluarga barunya yaitu saksi Korban yang saat itu sedang berada di Gereja;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015, paman saksi menanyakan kepada saksi dengan mengatakan apakah saksi mempunyai teman dokter yang bekerja di rumah Sakit Dian Harapan, kalau ada coba dicek karena selingkuhannya Terdakwa melahirkan disana;
 - Bahwa setelah itu saksi menelepon dr. Teman saksi., untuk menanyakan tentang informasi yang saksi terima, lalu kemudian teman saksi tersebut mengatakan "namanya siapa? Dan saksi menjawab "namanya Korban,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dr. Teman saksi mengatakan akan mengeceknya dulu di buku persalinan;

- Bahwa kemudian pada malam harinya dr. Teman saksi mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi yang isi pesanya "mat malam Istri terdakwa, nama ibunya KORBAN, umur 30 tahun, alamat Buper waena, anak ke-2 di RC sama dokter Saksi 1., tanggal 7 Juni 2015 karena Peb dan lilitan tali pusar di leher, bayinya laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi Korban ada hubungan khusus dan telah melahirkan seorang anak dari penyampaian saudara saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan saksi Korban, maka saksi mendatangi rumah saksi Korban di Jalan Garuda kamkey Abepura dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa dalah suami saksi, tetapi ibu saksi Korban balik memarahi saksi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terdakwa di Kota Sorong, tetapi kemudian saksi mencabutnya karena telah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saat ini antara saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah karena putusan perkara perceraian antara saksi dan Terdakwa masih menempuh upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 saksi pernah membantu persalinan secara cesar terhadap pasien yang bernama KORBAN;
- Bahwa pada saat itu pasien yang bernama Korban tersebut mengaku Terdakwa sebagai suaminya dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi menanyakan tentang suami pasien yang bernama Korban karena saat itu akan dilakukan operasi cesar, sehingga suaminya harus menandatangani surat persetujuan operasi;
- Bahwa dilakukannya tindakan operasi karena bayi pasien tersebut terlilit tali pusar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah suami dari istri terdakwa, nanti setelah istri terdakwa menanyakan tentang persalinan yang saksi tangani barulah saksi mengetahui Terdakwa dalah suami dari istri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. KORBAN,S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdawa pada sekitar bulan Juli 2014 disaat saksi menghadiri sidang kasus bapak Bupati Maibrat di Pengadilan Negeri Manokwari, dan selanjutnya saksi pulang ke Jayapura;
- Bahwa pada saat saksi berada di Jayapura, Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan keadaan saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2014 saksi ke Kota Sorong dan disana bertemu dengan Terdakwa yang saat itu datang dari Jakarta, dimana Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang saudara saksi menemui saksi di rumah kost saksi di KM 14;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 saksi bersama dengan kakak perempuan saksi dan seorang anaknya berlibur di Bali dan pada saat acara ulang tahun saksi Terdakwa menghadirinya, dimana saat itu Terdakwa datang dari Jakarta;
- Bahwa pada saat berlibur di bali tersebut, saksi dan Terdakwa menginap bersama di Hotel Singkekang, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu kemudian saksi dan Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan di Kota Sorong hingga menyebabkan saksi hamil;
- Bahwa kemudian pada usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan saksi dan Terdakwa ke Jayapura untuk melahirkan di Rumah Sakit Dian Harapan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan badan dan saat kembali ke Jayapura Terdakwa dan saksi tinggal di rumah yang berada di Buper Waena;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan dr. Yunike, tetapi Terdakwa telah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 istri terdakwapernah mengajukan perceraian di Sorong, tetapi tidak dilanjutkan Karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa belum menikah secara resmi karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan dr. Yunike, tetapi secara adat saksi dan Terdakwa telah menikah karena Terdakwa telah memberikan ikatan adat berupa 50 (lima puluh) potong kain timur dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua dan keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi ISTRI TERDAKWA telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah pula dicatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa berkenalan dengan saksi KORBAN lalu kemudian pada sekitar bulan September 2014, Terdakwa pergi ke Sorong untuk menemui saksi KORBAN;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi KORBAN Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa menyukai saksi Korban dan bekeinginan untuk menikahinya, lalu saksi Korban menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dan istri Terdakwa tidak harmonis;
- Bahwa antara Terdakwa dan istri Terdakwa sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar Akhir bulan September 2014 Terdakwa dan saksi KORBAN, S.E. melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Luksio Kota Sorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN di Hotel Sinkenken Bali dan di rumah saksi Korban di Jayapura, hingga melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Korban disebabkan rumah tangga Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi ISTRI TERDAKWA sudah tidak harmonis;
- Bahwa istri Terdakwa pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2013 di Kota Sorong, tetapi kemudian istri Terdakwa mencabut kembali gugatannya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura yang sampai sekarang masih berjalan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban telah menikah secara adat suku Maybrat dengan cara membayar sejumlah permintaan yang diminta dari keluarga saksi Korban, sehingga secara adat Terdakwa dan saksi Korban telah sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YERMIAS NAUW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala Suku Maybrat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi ISTRI TERDAKWA adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi KORBAN mempunyai hubungan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014, Terdakwa dan saksi KORBAN telah menikah secara adat suku Maybrat;
- Bahwa menurut aturan adat suku Maybrat, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu orang istri;
- Bahwa setelah menikah secara adat, suami istri dapat melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada pernikahan adat seorang laki-laki akan memberikan sesuatu pemberian yang dimintakan oleh pihak perempuan dan jikalau tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan adat dapat dilangsungkan;
- Bahwa demikian pula jika terjadi perceraian secara adat, seorang laki-laki akan membayar denda adat untuk mengembalikan keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA. dan saksi ISTRI TERDAKWA telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008, tanggal 19 Januari 2008;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi KORBAN, S.E melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang bertempat di Hotel Luksio Kota Sorong, Hotel Sinkenken Bali, dan rumah saksi Inove Ofia Kareth, S.E. di Jayapura;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi KORBAN, S.E. Terdakwa dan istrinya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dan saksi KORBAN, S.E. telah lahir seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Dian Harapan Waena;
- Bahwa benar dalam melakukan hubungan badan layak suami istri, Terdakwa dan saksi KORBAN, S.E. telah menikah secara adat suku Maybrat, tetapi belum neikah secara sah menurut agama;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ISTRI TERDAKWA telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Pria;
2. Yang telah kawin;
3. Melakukan gendak (overspel);
4. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang Pria;

Menimbang, bahwa seorang pria atau seorang yang berjenis kelamin laki-laki adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA. yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang telah kawin dalam unsur ini adalah yang telah kawin atau menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa dan Saksi ISTRI TERDAKWA telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008 serta sampai sekarang Terdakwa dan saksi ISTRI TERDAKWA masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Gendak (overspel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak dalam unsur ini adalah seorang laki-laki yang telah beristri melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang bukan istrinya;

Membang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi KORBAN pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan sekarang, yang dilakukan di Bali, Sorong dan Jayapura, yang mana Saksi KORBAN, S.E. adalah seorang perempuan yang bukan istri Terdakwa yang sah, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja, yang dikenal dengan asas monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa dan pribumi selain yang beragama Islam;



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, maka dianut pula asas monogami dalam perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang menganut agama Islam, dimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Saksi KORBAN sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi ISTRI TERDAKWA, sehingga menurut Majelis Hakim, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi KORBAN, S.E. pada bulan September 2014 sampai dengan sekarang, ia masih terikat dalam suatu perkawinan dengan Saksi istri terdakwa Howay;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi KORBAN, S.E. adalah istrinya yang sah, dan juga tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya dengan orang lain mendapat izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN antara mereka telah menikah secara adat berdasarkan adat masyarakat Maybrat, walaupun secara agama belum sah sebagai suami istri;
 3. Bahwa menempatkan Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina bukanlah satu-satunya cara untuk menjerakan Terdakwa, dan untuk itu patut kiranya kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/J.P/2008 tanggal 19 Januari 2008 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi KORBAN, S.E., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ISTRI TERDAKWA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY DEMINUS IJIE, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KORBAN, S.E.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Yajid, S.H., selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboi, S.H..M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Achmad Kobarubun, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NAFTALI AIBOI, S.H.,M.H.

YAJID, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IRMAN, S.T., S.H.